

## ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nabilah Ratna Dewi

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

E-mail : [nabilahratnadewi45@gmail.com](mailto:nabilahratnadewi45@gmail.com)

| Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/><b>Hukum Administrasi Negara; Korupsi; Pemberantasan</b></p> <p><b>Keywords:</b><br/><b>State Administration Law; Corruption; Eradication</b></p> <p><b>Riwayat Artikel</b><br/>Received: Apr 14, 2023;<br/>Reviewed: June 21, 2023;<br/>Accepted: July 24, 2023;<br/>Published: July 31, 2023</p> | <p>Di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga bersinggungan dengan hukum administrasi yang memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan (2) Reformasi birokrasi. Penguatan Hukum Administrasi Negara penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Terdapat beberapa strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan Hukum Administrasi Negara, diantaranya adalah: (1) Membentuk jiwa kepemimpinan atas pemerintahan yang baik, (2) Perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan, (3) Penguatan hukum, (4) Meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, dan (5) Pembentukan dan penguatan Lembaga Anti Korupsi.</p> <p><i>In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to supervise the government. This paper aims to analyze strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on state administrative law. The research method used in this paper is juridical normative. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the functions and roles of the State Administration Law in eradicating corruption in Indonesia, including: (1) Legal supervision of government administration and (2) Bureaucratic reform. Strengthening the State Administration Law is important as one of the effective options as a form of prevention and eradication of corrupt practices in Indonesia. There are several strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on the State Administration Law, including: (1) Forming a leadership spirit for good governance, (2) Improving government administration institutions, (3) Strengthening the law, (4) Improving the integrity and ethics of state administration, and (5) Establishment and strengthening of Anti-Corruption Institutions.</i></p> |

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Di banyak belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat dampak negatifnya. Saat ini korupsi merupakan musuh bersama seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup damai. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat perkotaan/pedesaan, meliputi instansi pemerintah atau swasta.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi tersebar luas di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan lebih sistematis dan ruang lingkup yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Menyadari kompleksnya masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat.

Fenomena sosial yang disebut korupsi adalah realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku ini dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat. Menurut konsepsi yuridis, kecaman masyarakat terhadap korupsi diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan.<sup>2</sup> Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang berat. Semua negara di dunia sepakat bahwa kejahatan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dilakukan secara sistematis, memiliki aktor-aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk otoritas penegak hukum, dan memiliki pengaruh destruktif dalam skala besar. Akibatnya, korupsi telah mendarah daging di semua elemen dan lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga bersinggungan dengan hukum administrasi yang memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintahan. Hubungan antara hukum administrasi dengan korupsi terkandung dalam konsep kewenangan, yang merupakan dua aspek hukum yang saling berkaitan. Menurut tradisi ilmu

<sup>1</sup> Muhammad Zunan Fanani and Zamroni, ‘Function and Role Administrative Law in The Prevention and Combating of Corruption in Indonesia’, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 1.1 (2018), 9–14.

<sup>2</sup> Yanuria Jayanti, ‘PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS’, *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1.1 (2023), 17–26  
<<http://journal.merassa.id/index.php/IIS/article/view/7>>.

<sup>3</sup> Nandha Risky Putra and Rosa Linda, ‘Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes’, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8.1 (2022), 13–24.

hukum, titik “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana memuat norma-norma yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan dengan sanksi pidana.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik yang dikaji.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi dan Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sebelum menguraikan fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu memahami definisi korupsi itu sendiri. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Hukum Administrasi Negara adalah bagian dari hukum publik yang merupakan percabangan dari hukum tata negara. Hukum Administrasi Negara sejatinya mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh para penyelenggara negara baik lembaga-lembaga pemerintah dan juga para pejabat negara. Hukum

---

<sup>4</sup> Indra Bangsawan and others, ‘Pattern of Accommodation of Administrative Law in Corruption Management’, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9.1 (2022), 74–81.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

administrasi negara juga berperan dalam bentuk pertanggung jawaban serta pengawasan baik pengawasan secara internal dan pengawasan eksternal yang keduanya bersinergi dalam membangun penyelenggara pemerintahan yang baik dan optimal.<sup>6</sup>

Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi dan peran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan

Dari segi hukum, pengawasan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Apabila pengawasan dikaitkan dengan keuangan negara, berarti pengawasan dilakukan untuk melihat dan menilai apakah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah, bagaimana menggunakan keuangan tersebut tanpa melanggar norma hukum, dan bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal tersebut.

Penyalahgunaan keuangan negara, secara teori dan praktek ada pengawasan yaitu pengawasan internal oleh suatu badan yang secara organisasi termasuk dalam pemerintah itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah. Pengawasan oleh lembaga peradilan dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai ciri-ciri: Pertama, eksternal, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Kedua, a-posteriori, karena selalu dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang dikendalikan. Ketiga, dalam hal kontrol hukum, hanya menilai dari perspektif hukum saja. Oleh karena itu, dalam memberantas korupsi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan harus selalu mendapatkan kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk diwujudkan. Apalagi birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan andil besar terhadap keterpurukan kondisi masyarakat Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terwujud dengan baik. Minimnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasi birokrasi cenderung sebanding dengan minimnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Kebanyakan orang memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi untuk melakukan reformasi birokrasi.

---

<sup>6</sup> Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, 'Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7.2 (2022), 325–44 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>>.

R. Bintang Saragih mengungkapkan bahwa peran Hukum Administrasi Negara dalam reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Semua UU yang mengatur birokrasi dan yang berkaitan dengan birokrasi harus sinkron atau selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Sumber Daya Manusia. Demikian juga, semua peraturan perundang-undangan yang melaksanakan Undang-Undang harus konsisten atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
- 2) Tatanan hierarkis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Regulasi pemerintah; e. keputusan presiden; f. Peraturan Provinsi; dan; g. Peraturan Kabupaten/Kota.

Jika Hukum Administrasi Negara telah diatur dengan baik, maka harus diimplementasikan secara konkrit dalam pemilihan pejabat birokrasi. Inilah yang disebut *good governance* sebagai pewujudan hak asasi manusia dan mencegah terlalu banyak pengaturan birokrasi sehingga menghambat berfungsinya mekanisme pasar.

#### **B. Pentingnya Penguatan Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Penguatan Hukum Administrasi Negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinegritas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Selain itu, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang, baik dari segi metode, kelembagaan, maupun sumber daya manusia yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan multidisiplin, meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislative, dengan cara:

- a. Menata berbagai perangkat pelayanan publik secara relevan dan profesional;
- b. Memperkuat peralatan pendukungnya dengan menghilangkan berbagai penghalang dan hambatan yang sebelumnya kurang;
- c. Fungsi pengawasan dilakukan secara efektif, efisien dan transparan terkait tanggung jawab pengoperasian perangkat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andin Sofyanoor, 'Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.2 (2022), 21–30 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>>.

<sup>8</sup> Rahmania Ramadhani and Mutiara Gita Cahyani, 'Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 2.1 (2023), 13–22.

### C. Strategi Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia Berlandaskan Hukum Administrasi Negara

Penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai bagian dari hukum publik membantu mengatur dan mengendalikan kewenangan penyelenggara negara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan Hukum Administrasi Negara:

#### a. Membentuk Jiwa Kepemimpinan atas Pemerintahan yang Baik

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur tindakan pemerintah baik lembaga negara dan juga pejabat negara dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan antar lembaga pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan memiliki fungsi aturan dan peraturan yang mengatur kedudukan, wewenang dan tindakan lembaga negara, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan lembaga pemerintahan itu. Melatih kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip atau asas pemerintahan yang baik. Sebagai pejabat negara yang memegang kekuasaan dan mandat rakyat, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun birokrasi. Kepemimpinan akan membentuk jiwa kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalitas, dan optimalisasi kewajiban.

#### b. Perbaikan Lembaga Penyelenggara Pemerintahan

Mengembalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dari hukum administrasi negara. Dari pada mengadakan perubahan terhadap prog-ram-program spesifik, lebih baik perhati-an diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organi-sasi pemerintah. Oleh karenanya perlu upaya perbaikan pada sistem pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari.

Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan kesan pemerintah yang tidak baik dan menjadi perbincangan khalayak publik, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah bersangkutan, dan memasukkan unsur acak misalnya, rotasi anggota staf dari waktu ke waktu serta memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap pegawai yang jujur dan kompeten. Perbaikan lembaga negara dengan penguatan sistem Hukum Administrasi Negara dengan harapan akan menghentikan terjadinya pelanggaran administrasi terlebih pada pencegahan korupsi. Ada tiga aspek sebagai upaya reformasi birokrasi lembaga-lembaga negara, yaitu sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan

Penguatan sistem kelembagaan di-perlukan untuk menata kembali struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), sehingga menciptakan organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas/pertanggungjawaban serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

2) Aspek Ketatalaksanaan

Pada bidang tata laksana diperlukan perbaikan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasil-nya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan mem-bangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip *good governance*.

3) Aspek Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan dan pendidikan *soft skill* dan kompetensi pada diri setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

c. Penguatan Hukum

Upaya memberantas korupsi melalui penegakan hukum harus mementingkan semua pihak, hukum yang adil, dan jelas, jangan hanya membuat peraturan tetapi peraturan itu hanya melemahkan hukum pidana korupsi itu sendiri. Hukum harus jelas, bagaimana suatu tindakan korupsi itu bisa dipidana dan bagaimana sangsi bisa dijatuhkan kepada orang yang melakukan korupsi, sangsi yang tegas dan jelas. Selama ini hukum tindak pidana korupsi di Indonesia seolah-olah hanya berupa permainan elite politik. Sangsi yang tidak jelas dan terlalu ringan, membuat tidak adanya efek jera atau rasa takut ketika akan melakukan tindakan korupsi. Para koruptor seakan-akan malah terlindungi dengan hukum itu.

Untuk itu perlu adanya hukum yang tegas, jelas dan terukur. Reformasi regulasi hukum tindak pidana korupsi, harus dibentuk tanpa adanya intervensi bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses kekuasaan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara serius oleh lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perundang-undangan, dengan memperluas fungsi KPK tidak hanya ditingkat pusat melainkan juga ditingkat daerah. Di mana tersangka kasus korupsi dihukum dengan sanksi jelas dan mengikat koruptor, seperti sanksi moral, kerja sosial, dan penyitaan kekayaan pribadi sebagai jaminan kepada negara.

d. Meningkatkan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur atau pejabat negara merupakan bagian penting bagi pemerin-tah

agar mampu menciptakan birokrasi administrasi yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk itu sangat penting bagi pejabat pemerintahan serta masyarakat untuk meningkatkan atau menumbuhkan integritas dan etika anti korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembentukan integritas dan etika anti korupsi dalam diri seseorang tidaklah mudah, tetapi memerlukan proses yang panjang. Langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan kurikulum integritas wawasan Pancasila pada pendidikan, baik di sekolah atau di universitas. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, sistem etika, pedoman, jati diri, dan wujud cita-cita pembangunan bangsa jika nilai-nilainya diimplementasikan akan membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila harus diaktualisasikan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara supaya mampu membangun integritas dan etika aparatur negara yang diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

e. Penguatan Lembaga Anti Korupsi

Dalam upaya penegakan dan penindakan kasus korupsi, negara Indonesia memiliki lembaga independen dalam menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugasnya memberantas korupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup. Jika tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif dan berkompeten akan bertambah panjang. Seperti memperkuat lembaga KPK, dengan menjadikan lembaga yang independen. Sebab penting adanya pembentukan lembaga antikorupsi di tengah aktivitas pelanggaran korupsi yang masih sangat tinggi.

Selain hal-hal tersebut, pers juga berperan penting dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Aktivitas media informasi harus digalakkan tanpa sikap yang berlebihan dari pihak pemerintah. Pers yang diperlukan yaitu pers yang mampu mewakili dan meneruskan aspirasi masyarakat, menemukan berbagai bentuk penyimpangan administratif, serta mampu menjadi sarana komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Pers hendaknya bukan hanya menjadi alat kontrol bagi adanya penyelewengan program pembangunan karena pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada satuan-satuan pengawas struktural maupun fungsional.

Seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terdapat tiga fokus Stranas PK meliputi, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan

publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*iegeririgsoiyaan-bestuursorycirieri*). Hal ini bermaksud agar kedudukan lembaga KPK menjadi jelas, bahwa KPK merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang nantinya akan berdampak pada penindakan korupsi. Perubahan UU KPK ini memberikan kejelasan bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintah bersama kepolisian atau kejaksaan bersama-sama memberikan upaya sistematis dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengurangi kesenjangan yang terjadi dari penindakan korupsi antar lembaga penegak hukum.

Kasus korupsi setiap tahunnya masih akan terus ada dan menjadi permasalahan terbesar birokrasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah kepala daerah Banjarnegara tertangkap operasi tangkap tangan sebagai tersangka dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ia mengaku melakukan korupsi karena gaji kepala daerah kecil, sehingga ia melakukan kejahatan korupsi. Ini membuktikan bahwa penerapan implementasi prinsip asas pemerintahan yang baik dan pendidikan anti korupsi yang masih sangat buruk. Banyak kasus dugaan korupsi yang menjerat para pejabat daerah, yang disebabkan lemahnya fungsi hukum administrasi negara di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan salam tulisan ini adalah, pertama, fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan (2) Reformasi birokrasi. Kedua, penguatan Hukum Administrasi Negara penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan. Ketiga, terdapat beberapa strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan Hukum Administrasi Negara, diantaranya adalah: (1) Membentuk jiwa kepemimpinan atas pemerintahan yang baik, (2) Perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan, (3) Penguatan hukum, (4) Meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, dan (5) Pembentukan dan penguatan Lembaga Anti Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Bangsawan, Indra, Harun, Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, Dewi Kusuma Diarti, Arief Budiono, and others, 'Pattern of Accommodation of Administrative Law in Corruption

- Management', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9.1 (2022), 74–81
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>
- Fanani, Muhammad Zunan, and Zamroni, 'Function and Role Administrative Law in The Prevention and Combating of Corruption in Indonesia', *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 1.1 (2018), 9–14
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam, 'Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia', *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7.2 (2022), 325–44 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>>
- Jayanti, Yanuria, 'PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS', *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1.1 (2023), 17–26  
<<http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/7>>
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda, 'Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8.1 (2022), 13–24
- Ramadhani, Rahmania, and Mutiara Gita Cahyani, 'Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 2.1 (2023), 13–22
- Sofyanoor, Andin, 'Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.2 (2022), 21–30 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>>